



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dyo Dewanda Putra als Dewa Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Hutatap Blok B No.5 RT 02 RW 15 Kel. Sagulung Kota Kec. Sagulung Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Dyo Dewanda Putra als Dewa Bin Hermansyah ditangkap tanggal 29 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Batam Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DYOWANANDA PUTRA AIS DEWA Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan dan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 Ayat(1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYOWANANDA PUTRA AIS DEWA Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting kertas bergagang warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna hitam dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi garis putih hitam yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan berbentuk celana monyet warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi LIDIYA HANDAYANI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah menanggapi tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DYO DEWANDA PUTRA Als DEWA Bin HERMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Simpang Dam RT.01 RW.14 Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa DYO DEWANDA PUTRA Als DEWA Bin HERMANSYAH dan saksi LIDIYA HANDAYANI yang merupakan pacar terdakwa sedang berada di kos-kosan saksi LIDIYA HANDAYANI yang berada di Simpang Dam RT.01 RW.14 Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk – Kota Batam. Kemudian terdakwa melarang saksi LIDIYA HANDAYANI agar tidak keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI yang merupakan tetangga kos saksi LIDIYA HANDAYANI meminjam sepeda motor saksi LIDIYA HANDAYANI hingga saksi saksi LIDIYA HANDAYANI ikut pergi keluar bersama dengan saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI;

Bahwa setelah lima menit pergi, saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI pulang namun tidak bersama saksi LIDIYA HANDAYANI. Kemudian terdakwa menunggu-nunggu saksi LIDIYA HANDAYANI selama kurang lebih dua puluh menit namun saksi LIDIYA HANDAYANI tidak kunjung pulang hingga terdakwa pergi keluar mencari saksi LIDIYA HANDAYANI dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi LIDIYA HANDAYANI berada diparkiran depan kamar kos-kosan Simpang Dam. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan memanggil-manggil nama saksi LIDIYA HANDAYANI akan tetapi saksi LIDIYA HANDAYANI tidak juga keluar;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa menunggu diatas sepeda motor saksi LIDIYA HANDAYANI dan tidak sampai satu menit terdakwa pergi sebentar untuk membeli rokok dan kembali lagi duduk diatas motor saksi LIDIYA HANDAYANI sambil menunggu saksi LIDIYA HANDAYANI lalu berpindah ke belakang kos-kosan tersebut dan terdakwa duduk sambil menunggu hingga kurang lebih lima menit terdakwa melihat saksi LIDIYA HANDAYANI keluar dari kos-kosan tersebut dan langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian terdakwa menyusul pulang ke kos-kosan saksi LIDIYA HANDAYANI dan **sesampainya di kos-kosan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi LIDIYA HANDAYANI "Enak kau ya sudah ngentot dan melonte"** lalu terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri dan hidung saksi LIDIYA HANDAYANI sebanyak **1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga dileraikan oleh saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI**. Selanjutnya saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI langsung mengajak saksi LIDIYA HANDAYANI ke kamar kosnya dan meninggalkan terdakwa sendiri, lalu terdakwa yang masih emosi saat itu masuk ke dalam kamar kos saksi LIDIYA HANDAYANI dan merobek-robek barang milik saksi LIDIYA HANDAYANI berupa celana panjang kurang lebih 10 (sepuluh) helai, baju dan kaos kurang lebih 15 (lima belas) helai, 1(satu) buah tas dan pakaian dalam kurang lebih 12(dua belas) helai dan menggunakan alat bantu berupa 2(dua) buah gunting kertas;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIDIYA HANDAYANI mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 035/SKT-09/XI/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama LIDIYA HANDAYANI yang ditandatangani oleh dr. MEILGA EDWARD dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah terdapat memar kebiruan;
- Hidung terdapat bengkak kebiruan ukuran lebih kurang satu sentimeter;

dengan kesimpulan **terdapat memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah serta hidung akibat kekerasan benda tumpul;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana.

D A N

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DYO DEWANDA PUTRA Als DEWA Bin HERMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wib

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang pada waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Simpang Dam RT.01 RW.14 Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa DYOWANDA PUTRA Als DEWA Bin HERMANSYAH dan saksi LIDIYA HANDAYANI yang merupakan pacar terdakwa sedang berada di kos-kosan saksi LIDIYA HANDAYANI yang berada di Simpang Dam RT.01 RW.14 Kel.Mukakuning Kec.Sei Beduk – Kota Batam. Kemudian terdakwa melarang saksi LIDIYA HANDAYANI agar tidak keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI yang merupakan tetangga kos saksi LIDIYA HANDAYANI meminjam sepeda motor saksi LIDIYA HANDAYANI hingga saksi saksi LIDIYA HANDAYANI ikut pergi keluar bersama dengan saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI;

Bahwa setelah lima menit pergi, saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI pulang namun tidak bersama saksi LIDIYA HANDAYANI. Kemudian terdakwa menunggu-nunggu saksi LIDIYA HANDAYANI selama kurang lebih dua puluh menit namun saksi LIDIYA HANDAYANI tidak kunjung pulang hingga terdakwa pergi keluar mencari saksi LIDIYA HANDAYANI dan pada saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi LIDIYA HANDAYANI berada diparkiran depan kamar kos-kosan Simpang Dam. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan memanggil-manggil nama saksi LIDIYA HANDAYANI akan tetapi saksi LIDIYA HANDAYANI tidak juga keluar;

Selanjutnya terdakwa menunggu diatas sepeda motor saksi LIDIYA HANDAYANI dan tidak sampai satu menit terdakwa pergi sebentar untuk membeli rokok dan kembali lagi duduk diatas motor saksi LIDIYA HANDAYANI sambil menunggu saksi LIDIYA HANDAYANI lalu berpindah ke belakang kos-kosan tersebut dan terdakwa duduk sambil menunggu hingga kurang lebih lima menit terdakwa melihat saksi LIDIYA HANDAYANI keluar dari kos-kosan tersebut dan langsung pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian terdakwa menyusul pulang ke kos-kosan saksi LIDIYA HANDAYANI dan sesampainya di kos-kosan tersebut terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi LIDIYA HANDAYANI "Enak kau ya sudah ngentot dan melonte" lalu terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri dan hidung saksi LIDIYA HANDAYANI sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga dileraikan oleh saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI. Selanjutnya saksi VINI JUNI HANDAYANI Als VIVI langsung mengajak saksi LIDIYA HANDAYANI ke kamar kosnya dan meninggalkan terdakwa sendiri, **lalu terdakwa yang masih emosi saat itu masuk ke dalam kamar kos saksi LIDIYA HANDAYANI dan merobek-robek barang milik saksi LIDIYA HANDAYANI berupa celana panjang kurang lebih 10 (sepuluh) helai, baju dan kaos kurang lebih 15 (lima belas) helai, 1(satu) buah tas dan pakaian dalam kurang lebih 12(dua belas) helai dan menggunakan alat bantu berupa 2(dua) buah gunting kertas;**

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LIDIYA HANDAYANI mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Camatha Sahidya Nomor : 035/SKT-09/XI/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama LIDIYA HANDAYANI yang ditandatangani oleh dr. MEILGA EDWARD dengan hasil pemeriksaan didapati :

- Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah terdapat memar kebiruan;
- Hidung terdapat bengkak kebiruan ukuran lebih kurang satu sentimeter;

dengan kesimpulan **terdapat memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah serta hidung akibat kekerasan benda tumpul;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lidya Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Simpang Dam RT 01/ RW 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara awalnya sekitar pukul 22.30 Wib saksi pergi ke dalam Kampung Aceh untuk mencari pinjaman uang lalu sekitar pukul 00.30 Wib saksi kembali pulang ke kos-kosan saksi dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke kos-kosan saksi mengatakan "enak ko ya sudah ngentot dan melonte" tiba-tiba Terdakwa memukul bahu sebelah kiri saksi dan memukul hidung saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai hidung saksi mengeluarkan darah dan mata sebelah kiri saksi lebam, setelah itu langsung dileraikan oleh Uguh lalu saksi dibawa oleh saksi Vivi untuk istirahat di kamar saksi Vivi sambil hidung dan mata saksi dikompres dengan air hangat oleh saksi Vivi, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi dan mengguntingi baju-baju dan tas milik saksi, kemudian siang harinya sekitar pukul 14.00 Wib saksi diantar oleh Retno untuk berobat ke rumah sakit Camtha Sahidya, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wib saksi pergi ke Polsek Sei Beduk untuk membuat laporan;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena cemburu dimana saat Terdakwa mencari saksi di kos-kosan tidak bertemu dengan saksi, dan Terdakwa juga sempat mencari saksi ke dalam Kampung Aceh tetapi juga tidak bertemu;

- Bahwa selain memukul saksi Terdakwa juga memotong-motong 10 (sepuluh) helai baju, 15 (lima belas) kaos, 1 (satu) buah tas, 12 (dua belas) helai pakaian dalam dan sudah saksi buang ke sungai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah dan luka lebam di bagian mata sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Vini Juni Handayani Als Vivi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lidya Handayani pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Simpang Dam RT 01/ RW 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
mendengar dari cerita saksi Lidya Handayani bahwa
Terdakwa memukul saksi Lidya Handayani dengan cara memukul hidung
saksi Lidya Handayani dengan menggunakan tangan sebelah kanan
Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 00.30
Wib pada saat saksi sedang berada di dalam kamar saksi mendengar
suara tangisan dari luar dan setelah keluar dari kamar saksi melihat saksi
Lidya Handayani terduduk dan hidungnya banyak mengeluarkan darah
serta mata sebelah kirinya lebam, lalu saksi menanyakan luka tersebut dan
saksi Lidya Handayani memberitahu saksi bahwa saksi Lidya Handayani
baru saja dipukul oleh Terdakwa, kemudian saksi membawa saksi Lidya
Handayani ke rumah saksi lalu mengobati luka saksi Lidya Handayani
dengan cara dikompres dengan air hangat, kemudian siang harinya sekitar
pukul 14.00 Wib saksi Lidya Handayani diantar Retno untuk berobat ke
rumah sakit Camatha Sahidya, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober
2019 sekitar pukul 21.30 Wib saksi membawa saksi Lidya Handayani ke
Polsek Sei Beduk untuk membuat laporan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lidya Handayani
mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah dan luka
lebam di bagian mata sebelah kirinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan dan tidak keberatan;

3. Hari Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik
kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Sungai Beduk
yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemukulan yang Terdakwa
lakukan terhadap saksi Lidya berdasarkan laporan polisi yang saksi Lidya
buat dan diketahui terjadi pemukulan tersebut awalnya pada saat saksi
sedang melaksanakan piket reskrim ada seorang perempuan yang
mengaku bernama saksi Lidya datang ke Polsek Sei Beduk untuk
membuat Laporan tentang dugaan tindak pidana penganiayaan yang
dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pacar korban sendiri dan antara
korban dengan Terdakwa sudah berpacaran kurang lebih dua tahun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sampai mempunyai isor yang anak tetapi belum terikat dengan pernikahan,

dan berdasarkan keterangan korban saksi Lidya bahwa dirinya telah dianiaya dengan cara dipukul bahu sebelah kirinya dan dipukul hidungnya sampai mengeluarkan darah oleh Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, lalu saksi mendapatkan informasi dari korban bahwa Terdakwa ada di rumahnya dan berdasarkan keterangan korban Terdakwa akan pergi ke Pekanbaru sehingga waktu itu saksi bersama-sama dengan korban langsung meluncur ke rumah Terdakwa di Perum. Hutatap Blok B No. 05 RT. 02 RW. 15 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung – Kota Batam dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa langsung saksi tangkap di rumahnya dan setelah dilakukan Interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga setelah itu Terdakwa langsung saksi bawa ke Polsek Sei Beduk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lidya Handayani mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah dan luka lebam di bagian mata sebelah kirinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Perum. Hutatap Blok B No. 05 RT. 02 RW. 15 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung – Kota Batam karena pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Simpang Dam RT 01/ RW 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lidya Handayani;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi korban yang merupakan pacar Terdakwa sedang berada di kos-kosan saksi korban, kemudian Terdakwa melarang saksi korban agar tidak keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi Vivi meminjam sepeda motor saksi korban hingga saksi korban ikut pergi keluar bersama dengan saksi Vivi, setelah lima menit pergi, saksi Vivi pulang, namun tidak bersama saksi korban, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih dua puluh menit namun saksi korban tidak kunjung pulang hingga Terdakwa pergi keluar mencari saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban berada di parkir di depan kamar kos-kosan Simpang Dam, lalu Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan memanggil-manggil nama saksi korban akan tetapi saksi korban tidak juga keluar, selanjutnya Terdakwa menunggu di atas sepeda motor saksi korban dan tidak sampai satu menit Terdakwa pergi sebentar untuk membeli rokok dan kembali lagi duduk di atas motor saksi korban, lalu Terdakwa berpindah ke belakang kos-kosan tersebut dan duduk sambil menunggu hingga kurang lebih lima menit Terdakwa melihat saksi korban keluar dari kos-kosan tersebut dan langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menyusul pulang ke kos-kosan saksi korban dan sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "enak kau ya sudah ngentot dan melonte" lalu Terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri dan hidung saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga dileraikan oleh saksi Vivi, lalu saksi Vivi langsung mengajak saksi korban ke kamar kosnya dan meninggalkan Terdakwa sendiri, dan saat itu Terdakwa masih emosi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi korban dan merobek-robek barang milik saksi korban berupa pakaian, pakaian dalam dan tas dengan menggunakan 2(dua) buah gunting kertas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lidya Handayani mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah dan luka lebam di bagian mata sebelah kirinya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah gunting kertas bergagang warna pink;
2. 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna hitam dalam kondisi robek;
3. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi garis putih hitam yang ada percak darahnya;
4. 1 (satu) buah celana panjang perempuan berbentuk celana monyet warna biru tua;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Camatha Sahidya No 035/SKT-09/XI/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilga Edward, dengan hasil pemeriksaan didapat:

- Kelopak mata kiri bagian atas dan bawah terdapat memar kebiruan;
- Hidung terdapat bengkak kebiruan ukuran lebih kurang satu sentimeter;

Kesimpulan : terdapat memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah serta hidung akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Perum. Hutatap Blok B No. 05 RT. 02 RW. 15 Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung – Kota Batam karena pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Simpang Dam RT 01/ RW 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lidya Handayani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan saksi korban yang merupakan pacar Terdakwa sedang berada di kos-kosan saksi korban, kemudian Terdakwa melarang saksi korban agar tidak keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi Vivi meminjam sepeda motor saksi korban hingga saksi korban ikut pergi keluar bersama dengan saksi Vivi, setelah lima menit pergi, saksi Vivi pulang, namun tidak bersama saksi korban, kemudian Terdakwa menunggu saksi korban selama kurang lebih dua puluh menit, namun saksi korban tidak kunjung pulang hingga Terdakwa pergi keluar mencari saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban berada di parkiran depan kamar kos-kosan Simpang Dam, lalu Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan memanggil-manggil nama saksi korban akan tetapi saksi korban tidak juga keluar, selanjutnya Terdakwa menunggu di atas sepeda motor saksi korban dan tidak sampai satu menit Terdakwa pergi sebentar untuk membeli rokok dan kembali lagi duduk di atas motor saksi korban, lalu Terdakwa berpindah ke belakang kos-kosan tersebut dan duduk sambil menunggu hingga kurang lebih lima

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Terdakwa sendiri saksi korban keluar dari kos-kosan tersebut dan langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menyusul pulang ke kos-kosan saksi korban dan sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “enak kau ya sudah ngentot dan melonte” lalu Terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri dan hidung saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga dileraai oleh saksi Vivi, lalu saksi Vivi langsung mengajak saksi korban ke kamar kosnya dan meninggalkan Terdakwa sendiri, dan saat itu Terdakwa masih emosi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi korban dan merobek-robek barang milik saksi korban berupa 10 (sepuluh) helai baju, 15 (lima belas) kaos, 1 (satu) buah tas, 12 (dua belas) helai pakaian dalam dengan menggunakan 2(dua) buah gunting kertas dan barang-barang tersebut sudah dibuang ke sungai oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena cemburu dimana saat Terdakwa mencari saksi korban di kos-kosan saksi korban tidak bertemu dengan saksi korban, dan Terdakwa juga sempat mencari saksi korban ke dalam Kampung Aceh tetapi juga tidak bertemu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lidya Handayani mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah dan luka lebam di bagian mata sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-subjek-mukadimah. Harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Dyo Dewanda Putra als Dewa Bin Hermansyah sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Simpang Dam RT 01/ RW 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi korban yang merupakan pacar Terdakwa sedang berada di kos-kosan saksi korban, kemudian Terdakwa melarang saksi korban agar tidak keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi Vivi meminjam sepeda motor saksi korban hingga saksi korban ikut pergi keluar bersama dengan saksi Vivi, setelah lima menit pergi, saksi Vivi pulang, namun tidak bersama saksi korban, kemudian Terdakwa menunggu saksi korban selama kurang lebih dua puluh menit, namun saksi korban tidak kunjung pulang hingga Terdakwa pergi keluar mencari saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban berada di parkiran depan kamar kos-kosan Simpang Dam, lalu Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan memanggil-manggil nama saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak juga keluar, selanjutnya Terdakwa menunggu di atas sepeda motor saksi korban dan tidak sampai satu menit Terdakwa pergi sebentar untuk membeli rokok dan kembali lagi duduk di atas motor saksi korban, lalu Terdakwa berpindah ke belakang kos-kosan tersebut dan duduk sambil menunggu hingga kurang lebih lima menit Terdakwa melihat saksi korban keluar dari kos-kosan tersebut dan langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian Terdakwa menyusul pulang ke kos-kosan saksi korban dan sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 11/pid.b/2020/pn btm melonte" lalu Terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri dan hidung saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga dileraikan oleh saksi Vivi, lalu saksi Vivi langsung mengajak saksi korban ke kamar kosnya dan meninggalkan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lidya Handayani mengalami memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah serta hidung, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Dyo Dewanda Putra als Dewa Bin Hermansyah sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, selain melakukan pemukulan terhadap saksi Lidya Handayani, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 Wib di Simpang Dam RT 01/ RW 14 Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, Terdakwa yang masih emosi juga merobek-robek barang milik saksi Lidya Handayani berupa 10 (sepuluh) helai baju, 15 (lima belas) kaos, 1 (satu) buah tas, 12 (dua belas) helai pakaian dalam dengan menggunakan 2(dua) buah gunting kertas dan barang-barang tersebut sudah dibuang ke sungai oleh saksi Lidya Handayani;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting kertas bergagang warna pink yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna hitam dalam kondisi robek, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu kombinasi garis putih hitam yang ada bercak darahnya, dan 1 (satu) buah celana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm
putusan perempuan berbentuk celana monyet warna biru tua yang telah disita dari saksi Lidya Handayani maka dikembalikan kepada saksi Lidya Handayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dyo Dewanda Putra als Dewa Bin Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting kertas bergagang warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna hitam dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan berbentuk celana monyet warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi Lidya Handayani;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Btm